

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SENGKETA MEREK
DAGANG I AM GEPREK BENSU & GEPREK BENSU

M Albert Pribadi¹, Ahmad Ali Maksum², Naufal Tri Brata³, Andrea Bagus Wicaksana⁴,
Ronaldo⁵, Gerard Andito⁶, Andhika Riyandi⁷.

Email: muhamadalbert2103@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung,

Abstrack

This study examines the trademark dispute of Ayam Geprek Bensu in Case Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 as an issue of intellectual property rights protection in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of the first to file principle and the court's legal considerations in resolving the trademark dispute and its implications for legal protection of business actors and consumers. The research was conducted in Indonesia with a focus on commercial court and Supreme Court decisions. This study employs a qualitative method using a case study and literature review approach. Data were collected by examining relevant laws, regulations, and judicial decisions. Findings indicate that trademark registration is the fundamental basis for legal protection, and the first to file principle ensures robust legal certainty. In conclusion, applying this principle supports fair business competition and clearer consumer protection.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Trademark, First to File.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa hak merek dagang Ayam Geprek Bensu dalam Perkara Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sebagai permasalahan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip first to file serta pertimbangan hukum pengadilan dalam penyelesaian sengketa merek tersebut dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Penelitian dilakukan di Indonesia dengan fokus pada putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek merupakan dasar utama perlindungan hukum merek, dan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

prinsip first to file memberikan kepastian hukum yang kuat. Kesimpulannya, penerapan prinsip ini mendukung terciptanya persaingan usaha yang adil dan perlindungan konsumen yang lebih jelas.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek Dagang, First to File.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam mendorong perkembangan berbagai sektor kehidupan modern, termasuk bidang teknologi, kebudayaan, dan perekonomian. Perlindungan HKI mencakup beragam hasil kreativitas dan inovasi manusia, seperti karya seni dan sastra, temuan teknologi, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, hingga perlindungan terhadap varietas tanaman. Keberadaan sistem HKI memberikan pengakuan hukum atas hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk menggunakan, mengelola, serta memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Dalam bidang teknologi, perlindungan HKI terutama melalui paten dan hak cipta berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendorong lahirnya inovasi baru. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum, para inovator dan peneliti memiliki kepastian bahwa hasil temuannya tidak akan digunakan secara bebas oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi untuk terus berinovasi, tetapi juga menciptakan iklim persaingan yang sehat, mendukung transfer teknologi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada era globalisasi memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan kegiatan usaha serta menjamin keadilan bagi para pencipta dan pemegang hak atas suatu karya atau merek dagang. Merek sebagai salah satu objek HKI tidak hanya berfungsi sebagai identitas pembeda suatu produk atau jasa, tetapi juga mencerminkan mutu, reputasi, serta citra perusahaan di mata konsumen (Prasetyo dkk., 2024). Seiring dengan meningkatnya persaingan dalam dunia bisnis, keberadaan merek kerap menjadi aset bernilai tinggi, bahkan melebihi nilai produk yang dipasarkan. Kondisi tersebut memicu terjadinya berbagai sengketa terkait kepemilikan dan penggunaan merek. Oleh karena itu, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap merek dagang menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Merek merupakan suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Keberadaan merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan tanda tersebut dalam kegiatan perdagangan, sehingga berfungsi sebagai identitas hukum yang melekat pada suatu produk atau jasa. Melalui merek, konsumen dapat dengan mudah mengenali asal-usul barang atau jasa, sekaligus mengaitkannya dengan kualitas dan reputasi tertentu. Bentuk merek dapat berupa nama, logo, simbol, slogan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan dalam aktivitas pemasaran. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan pentingnya pendaftaran merek sebagai dasar memperoleh hak dan perlindungan hukum. Lebih dari sekadar tanda pembeda, merek juga merepresentasikan nilai, citra, dan pengalaman yang dirasakan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Merek yang kuat mampu membangun persepsi positif, menumbuhkan kepercayaan, serta menciptakan ikatan emosional antara konsumen dan perusahaan. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, merek menjadi aset strategis yang dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar, membedakan produk dari para pesaing, serta mendorong loyalitas konsumen. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan

merek tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Merek memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai identitas pembeda sekaligus penunjuk asal suatu produk atau jasa. Oleh sebab itu, diperlukan standar hukum yang mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemilik merek, yang saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau memberikan izin penggunaan merek dalam jangka waktu tertentu, guna melindungi aktivitas ekonomi dan mendorong iklim usaha yang sehat. Merek tidak hanya memiliki nilai sebagai nama atau tanda, tetapi juga berfungsi sebagai sarana promosi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk, membangun reputasi, serta memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap kualitas suatu produk. Dalam praktik bisnis, keberadaan merek menjadi unsur yang sangat strategis dalam proses pemasaran dan persaingan usaha, sehingga hampir setiap produk memiliki identitas merek yang melekat. Namun demikian, tingginya nilai komersial suatu merek kerap memicu terjadinya sengketa kepemilikan, terutama ketika merek tersebut telah dikenal luas oleh masyarakat. Konflik klaim atas merek yang sama atau mirip sering menimbulkan polemik hukum dan sosial, sehingga menegaskan pentingnya perlindungan hukum merek untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi para pelaku usaha (Kamani & Khaerunnisa, 2023).

Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga daya saing usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya pendaftaran merek, sehingga berpotensi kehilangan hak atas merek yang digunakan. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merek memperoleh perlindungan hukum apabila telah didaftarkan dan mendapatkan hak eksklusif dari negara. Di Indonesia, perlindungan merek menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah (Hendra dkk, 2023).

Salah satu sengketa merek yang menarik perhatian publik adalah perkara Ayam Geprek Benu, yang melibatkan Ruben Onsu sebagai tokoh publik sekaligus pelaku usaha kuliner dengan Benny Sujono sebagai pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek I Am Geprek Benu. Sengketa ini diperiksa dan diputus hingga tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Perkara tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum terkait kepemilikan merek, tetapi juga menyoroti pengaruh popularitas selebritas dalam dunia usaha. Ruben Onsu berpendapat bahwa penggunaan nama “Benu” merupakan singkatan dari namanya, sedangkan pihak Benny Sujono menegaskan haknya sebagai pendaftar pertama yang telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini mencerminkan adanya perbedaan antara persepsi masyarakat yang mengaitkan merek “Benu” dengan figur publik Ruben Onsu dan prinsip hukum merek yang menganut asas first to file, di mana pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek dianggap sebagai pemilik sah dan memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, perkara ini menjadi contoh konkret benturan antara opini publik dan kepastian hukum dalam sistem perlindungan merek dagang di Indonesia (Gaumi & Hartono, 2022).

Lebih lanjut, sengketa ini memunculkan diskursus mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia menempatkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang telah mendaftarkan merek secara sah dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Apabila penegakan hukum hanya berfokus pada aspek administratif pendaftaran, terdapat potensi bagi pihak yang memiliki kekuatan modal atau popularitas untuk mengklaim suatu merek tanpa mempertimbangkan hak pendaftar sebelumnya. Sebaliknya, jika faktor popularitas dijadikan pertimbangan utama, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan prinsip dasar perlindungan merek.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sengketa merek melalui studi kasus Ayam Geprek Benu menjadi relevan untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan penerapan hukum merek di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam praktik penegakan hukumnya, serta menilai dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi dan perbaikan penegakan hukum agar perlindungan merek di Indonesia semakin efektif dan mampu mendukung iklim usaha yang sehat serta perkembangan ekonomi kreatif..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi deskriptif dan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap merek dagang di Indonesia melalui sengketa merek Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder melalui studi literatur, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait merek, putusan pengadilan, buku hukum, serta artikel ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan hukum merek serta penyelesaian sengketa merek dagang dalam praktik hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perlindungan Merek Menurut UU Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum merek dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan landasan hukum komprehensif bagi pengakuan dan perlindungan hak atas merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Dalam undang-undang ini, merek dipahami tidak sekadar sebagai tanda pembeda produk, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, identitas usaha, serta peran penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen. Pemilik merek yang telah terdaftar secara sah memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut, sehingga pihak lain dilarang menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis yang berpotensi menimbulkan kebingungan. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan, penegakan hukum, hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bukan berdasarkan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum melalui bukti formal berupa sertifikat merek, meskipun dalam praktiknya masih sering muncul sengketa akibat klaim penggunaan sebelumnya. Undang-undang ini juga melarang pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek terdaftar, menyerupai nama tokoh terkenal, lembaga, atau simbol negara tanpa izin, serta memberikan perlindungan merek selama sepuluh tahun yang dapat diperpanjang. Selain melindungi kepentingan pemilik merek, pengaturan ini turut memberikan jaminan bagi konsumen dalam membedakan produk yang beredar di pasar, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga guna menjamin kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat (Fernaldi dkk, 2024).

Sengketa Hak Merek Dagang I Am Geprek Benu dengan Geprek Benu

Hak Merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah identitas atau lambang yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lainnya. Merek tidak hanya sekedar logo atau nama, tetapi mencakup reputasi, nilai-nilai, dan pengalaman yang terkait dengan produk atau layanan tersebut. Merek yang kuat dapat mempengaruhi persepsi konsumen,

membangun kepercayaan, dan membedakan produk dari pesaing di pasar. Pentingnya merek terletak pada kemampuannya untuk menciptakan loyalitas konsumen, memperkuat posisi pasar perusahaan, dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi bisnis.

Popularitas Ruben Onsu sebagai figur publik turut memberikan pengaruh besar terhadap daya tarik usaha kuliner yang dijalankannya, sehingga merek yang digunakan dalam bisnis tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat dan memiliki nilai komersial yang tinggi. Dalam upaya melindungi kepentingan usahanya, Ruben Onsu selaku pemilik usaha Geprek Benu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik merek I Am Geprek Benu. Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat berpendapat bahwa merek dagang yang digunakannya memiliki persamaan dengan merek dagang milik tergugat yang telah terdaftar, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Penggugat menilai adanya kesamaan baik dari segi unsur nama, pengucapan, maupun tampilan merek, yang dianggap dapat merugikan kepentingan usaha serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut, penggugat kemudian menguraikan sejumlah persamaan antara kedua merek yang menjadi dasar pengajuan gugatan (Purba dkk, 2023). Hak Merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah identitas atau lambang yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lainnya. Merek tidak hanya sekedar logo atau nama, tetapi mencakup reputasi, nilai-nilai, dan pengalaman yang terkait dengan produk atau layanan tersebut. Merek yang kuat dapat mempengaruhi persepsi konsumen, membangun kepercayaan, dan membedakan produk dari pesaing di pasar. Pentingnya merek terletak pada kemampuannya untuk menciptakan loyalitas konsumen, memperkuat posisi pasar perusahaan, dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi bisnis (Edyson dkk, 2024).

Sengketa perebutan penggunaan nama “Benu” antara usaha Geprek Benu dan I Am Geprek Benu merupakan perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek dagang. Merek I Am Geprek Benu tercatat telah memperoleh sertifikat pendaftaran dan mulai digunakan sejak 17 April 2017, sedangkan merek Geprek Benu milik Ruben Onsu baru diajukan pendaftarannya pada 7 Juni 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Selain itu, Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya (Pinem & Gunadi, 2021).

Selain dari aspek waktu pendaftaran, persamaan antara merek Geprek Benu dan I Am Geprek Benu juga terlihat dari jenis produk yang dipasarkan, yaitu ayam geprek. Kesamaan lainnya tampak pada elemen visual logo yang digunakan oleh kedua usaha tersebut, antara lain penggunaan unsur api dengan dominasi warna merah dan jingga, serta ilustrasi figur ayam yang memiliki kemiripan desain. Perbedaan yang relatif menonjol hanya terletak pada posisi tangan figur ayam, di mana pada logo I Am Geprek Benu tangan kanan ayam diangkat menyerupai gerakan memberi hormat, sedangkan pada logo Geprek Benu posisi tangan ayam diletakkan di pinggang. Meskipun demikian, kemiripan unsur-unsur tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (Apriza & Putra, 2024).

Analisis Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Ayam Geprek Benu dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hukum

Prinsip first to file merupakan dasar utama dalam sistem perlindungan merek di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip ini menegaskan bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bukan kepada pihak yang lebih dahulu menggunakan merek tersebut dalam kegiatan usaha. Dalam sengketa Ayam Geprek Benu, prinsip ini menjadi kunci penyelesaian

perkara karena terdapat perbedaan antara popularitas penggunaan merek oleh Ruben Onsu dan keabsahan administratif pendaftaran merek yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Mahkamah Agung kemudian menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek secara sah.

Pengadilan menilai bahwa sertifikat pendaftaran merek merupakan alat bukti formal yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Klaim popularitas atau keterkaitan nama “Bensu” dengan identitas pribadi Ruben Onsu tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum merek yang berlaku, karena perlindungan hukum tidak diberikan berdasarkan ketenaran atau persepsi publik, melainkan melalui prosedur pendaftaran yang sah. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa pendaftaran merek oleh Ruben Onsu dilakukan setelah merek serupa lebih dahulu terdaftar, sehingga tidak ditemukan adanya dasar hukum yang kuat untuk mengesampingkan hak pendaftar awal.

Penerapan prinsip first to file dalam perkara ini menunjukkan komitmen hukum merek Indonesia dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang setara bagi seluruh pelaku usaha, tanpa membedakan status sosial, popularitas, maupun kekuatan ekonomi. Putusan ini menegaskan bahwa sistem hukum tidak dapat dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, melainkan harus berlandaskan pada aturan formal yang berlaku. Dengan demikian, pengusaha kecil maupun besar memiliki kedudukan hukum yang sama selama memenuhi persyaratan pendaftaran merek sesuai ketentuan perundang-undangan (Sitohang dkk, 2025).

Putusan ini memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha mengenai urgensi mendaftarkan merek sejak awal pendirian usaha guna menghindari sengketa di kemudian hari. Selain itu, kepastian hukum atas kepemilikan merek juga berperan dalam melindungi konsumen dari potensi kebingungan akibat penggunaan merek yang serupa. Kejelasan mengenai pemilik sah merek “Bensu” diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik penumpangan reputasi, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasar.

Faktor Hakim dalam Memutus Sengketa

Meskipun sengketa ini telah berlangsung sejak tahun 2018, putusan akhir Mahkamah Agung baru dijatuhkan pada Juni 2020. Penyelesaian perkara sengketa merek dagang antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, pengadilan menetapkan bahwa pemilik sah merek dagang “Bensu” adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono. Hal ini didasarkan pada penerapan prinsip first to file yang dianut dalam sistem hukum merek Indonesia, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran. Karena PT Ayam Geprek Benny Sujono tercatat sebagai pendaftar awal atas nama “Bensu”, maka perusahaan tersebut berhak memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut.

Kedua, pengadilan menilai bahwa merek “Geprek Bensu” dan “I Am Geprek Bensu” memiliki persamaan pada pokoknya. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek merupakan tanda pembeda barang dan/atau jasa yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Suatu merek dianggap memiliki persamaan apabila terdapat kemiripan dari segi bentuk, susunan, penulisan, atau kombinasi unsur yang dapat menimbulkan kesan serupa. Dalam perkara ini, logo dan unsur visual kedua merek dinilai memiliki kemiripan yang signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat dan merugikan pemilik merek terdaftar.

Ketiga, pengadilan menyimpulkan bahwa Ruben Onsu bertindak dengan itikad tidak baik. Sebelumnya, Ruben Onsu diketahui pernah terlibat sebagai duta promosi I Am Geprek Bensu pada tahun 2017, namun kemudian mengajak karyawan usaha tersebut untuk bergabung dengan bisnis Geprek Bensu yang dikelolanya. Selain itu, penggunaan nama “Bensu” dalam merek I Am Geprek Bensu dibatalkan setelah Ruben Onsu mengajukan gugatan. Tindakan tersebut dinilai sebagai upaya meniru atau memanfaatkan merek yang telah ada demi kepentingan pribadi, yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 21

ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad buruk dapat ditolak, sehingga pertimbangan ini memperkuat putusan pengadilan.

Analisis Putusan Pengadilan

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tanggal 20 Mei 2020 RUBEN SAMUEL ONSU VS 1. YANGCENT, DKK

Penggugat: PT. AYAM GEPREK BENNY SUDJONO atau AYAM GEPREK BENSU Tergugat: RUBEN SAMUEL ONSU

CATATAN AMAR

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUBEN SAMUEL ONSU tersebut;

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. menyelesaikan perkara tersebut. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan rekonstitusi PT Ayam Geprek Benny Sujono dan menolak gugatan yang diajukan Ruben Onsu. Berdasarkan putusan tersebut, pengguna pertama dan pemilik sah nama "Bensu" atas merek "I Am Geprek Bensu" adalah PT Ayam Geprek Benny Sujono. Pencabutan sertifikat atas nama "Geprek Bensu" dilakukan karena adanya dugaan itikad tidak jujur dari pihak Ruben Onsu dan adanya kemiripan dengan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono (Prasetyo dkk, 2024).

Implikasi Hukum dan Bisnis

Putusan dalam sengketa merek antara Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem perlindungan merek dagang di Indonesia. Perkara ini menegaskan kembali kedudukan prinsip first to file sebagai dasar utama dalam penentuan kepemilikan hak merek. Melalui putusan tersebut, pengadilan memberikan penekanan bahwa pendaftaran merek secara resmi merupakan faktor penentu dalam memperoleh perlindungan hukum, sehingga kasus ini menghasilkan sejumlah poin penting yang relevan bagi perkembangan dan penegakan hukum merek di Indonesia.

1) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Putusan pengadilan menegaskan bahwa pendaftaran merek merupakan syarat esensial untuk memperoleh perlindungan hukum, dalam perkara ini, PT Ayam Geprek Benny Sujono yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran merek dinyatakan sebagai pemilik sah. Sebaliknya, pendaftaran merek Geprek Bensu atas nama Ruben Onsu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan prinsip yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran merek secara prioritas memberikan hak eksklusif sekaligus menjamin kepastian kepemilikan yang diakui secara hukum.

2) Efektivitas Sistem Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa

Kasus ini menjadi ilustrasi bagaimana sistem hukum di Indonesia berperan dalam menyelesaikan sengketa merek dagang. Melalui mekanisme peradilan, kepemilikan merek yang sah dapat ditegaskan meskipun putusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dikabulkan gugatannya. Kepastian hukum yang dihasilkan dari penyelesaian perkara ini memberikan keyakinan bagi pelaku usaha terhadap efektivitas perlindungan hukum atas hak merek.

3) Dampak pada Bisnis dan Reputasi Perusahaan

Putusan tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap citra dan keberlangsungan usaha, terutama bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa. Reputasi usaha Geprek Bensu yang dikelola oleh Ruben Onsu mengalami penurunan pascaputusan pengadilan, sementara PT Ayam Geprek Sujono memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai pemegang hak merek yang sah. Perkara ini menunjukkan bahwa sengketa hukum di bidang merek tidak hanya berimplikasi pada aspek yuridis, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan konsumen serta stabilitas dan keberlanjutan bisnis.

4) Implikasi untuk Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkara ini menjadi pengingat penting bagi pelaku UMKM mengenai urgensi pendaftaran merek dagang sejak awal usaha dijalankan. Masih banyak pelaku usaha kecil yang kurang memahami prosedur pendaftaran merek maupun manfaat perlindungan hukum atas merek tersebut, sehingga berpotensi menghadapi sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, peningkatan edukasi serta dukungan terhadap UMKM dalam memahami aspek hak kekayaan intelektual sangat diperlukan guna meminimalkan konflik dan memperkuat keberlangsungan usaha (Fernaldi dkk, 2024).

5) Perlindungan Konsumen dan Kepastian Identitas Produk

Putusan pengadilan dalam sengketa merek ini juga berimplikasi terhadap perlindungan konsumen. Penegasan mengenai pemilik sah merek “Bensu” memberikan kejelasan identitas produk yang beredar di pasar, sehingga konsumen dapat membedakan secara tepat antara produk yang sah dan produk yang berpotensi menyesatkan. Kepastian hukum atas merek membantu mencegah kebingungan publik, menjaga kepercayaan konsumen, serta memastikan bahwa konsumen memperoleh produk sesuai dengan kualitas dan reputasi yang melekat pada merek yang telah terdaftar secara resmi (Gaumi & Hartono, 2022)..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa merek Ayam Geprek Bensu, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip first to file dalam hukum merek Indonesia berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Putusan pengadilan yang memenangkan pihak pendaftar pertama menegaskan bahwa legalitas kepemilikan merek ditentukan oleh pendaftaran resmi, bukan oleh popularitas, penggunaan lebih awal, maupun pengaruh figur publik. Hal ini menunjukkan konsistensi sistem hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku serta menjamin keadilan bagi seluruh pelaku usaha tanpa memandang skala bisnis atau status sosial. Selain itu, putusan tersebut juga berdampak pada aspek perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat, karena kejelasan kepemilikan merek membantu mencegah kebingungan di masyarakat dan menghindari praktik persaingan tidak jujur. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus dan mengkaji aspek normatif tanpa melibatkan data empiris terkait persepsi pelaku usaha atau konsumen. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa kasus sengketa merek serta menggunakan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum merek di Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak institusi pendidikan yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriza, N., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Logo Geprek Bensu Berdasarkan UU Hak Cipta: Studi Kasus Sengketa Geprek Bensu Antara I am Geprek Bensu. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 1365-1371.
- Edyson, D., Dikjaya, & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930-939.
- Fernaldi, K., Agustin, K. P., Sari, M. C. A., Maf'ula, S. D., & Nizan, S. B. R. (2024). Peran Hukum Dagang dalam Menjamin Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual UMKM di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 105-112.
- Gaumi, S.D.A., & Hartono, R. (2022). ANALISA HUKUM SENGKETA MEREK DAGANG GEPREK BENSU BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN No. 196/G/2020/PTUN-JKT). *JURNAL DARMA AGUNG*, 30(2), 75-90.

- Hendra, M., Sitanggang, S. S., Naibaho, S. A., & Octavia, V. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar pada Sengketa Dagang Perebutan Merek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 57/PDT. SUS-MEREK/2019/PN NIAGA). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 207-218.
- Kamani, N. K. M. L., & Khaerunnisa, V. (2023). Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kasus Kontroversi Geprek Benu dan Ruben Onsu: Perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek dalam Industri Kuliner dan Hiburan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28586- 28597. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11522>
- Pinem, L. E. N., & Gunadi, N. L. D. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 24-35.
- Purba, B., Tarigan, I. S., Tamba, N. R. D., & Pardede, N. N. (2023). Trademark Rights Dispute (Geprek Benu With I Am Geprek & Singapore Company With Hadi Darsono). *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(7), 901-914. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i7.4641>
- Putusan Nomor 576 K/ Pdt.Sus-HKI/2020. mahkamahagung.go.id
- Prasetyo, A.G., Kurmiati, E.P., & Syarif, F.D. (2024). Analisis Kasus Terkait Pelanggaran Hak Merek Dagang: Penyelesaian Sengketa Antara I Am Geprek Benu dan Geprek Benu. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(2), 122-128.
- Sitohang, G. S., Syahbana, E., Alisya, J., & Purba, B. (2025). Analisis Sengketa Merek Dagang dan Perlindungan Hak Milik Menurut Pasal 28 H Ayat 4 UUD 1945. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2164-2169.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Informasi dan Data Geografis